



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 180-Setwan/2025  
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah dengan berpedoman pada perubahan RKPD;

- c. bahwa dalam rangka menyusun perubahan rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136 );



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 180 -Setwan/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Cirebon
- Ketua Tim : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
- Sekretaris : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan  
Pengawasan
- Kelompok Kerja I : Literatur dan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan
- Koordinator : Kepala Bagian Humas Protokol, Kerja Sama dan  
Aspirasi
- Anggota : 1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda  
2. Analis Kebijakan Ahli Muda
- Kelompok Kerja II : Pengolahan, Analisis Data dan Informasi yang  
dibutuhkan dalam Renja Perangkat Daerah
- Koordinator : Kepala Bagian Persidangan dan  
Perundang-undangan
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan  
2. Perisalah Legislatif  
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah  
4. Perencana

BUPATI CIREBON,



IMRON



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 180 -Setwan/2025

TANGGAL : 22 April 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- Penanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;
2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Sekretaris : 1. Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan;
2. Menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim.
- Kelompok Kerja I : Literatur dan dokumen perencanaan pembangunan
- a. mereview indikator tujuan, sasaran, program dan kegiatan Rencana Kerja perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

- b. mereview kegiatan prioritas Rencana Kerja perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Kelompok Kerja II : Pengolahan, Analisis, Evaluasi Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam Renja Perangkat Daerah

- a. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Perubahan Rencana Kerja pada masing-masing unit pelaksana Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 berdasarkan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124  
E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id  
S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon.  
Dari : Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon.  
Tanggal : 25 Maret 2025.  
Nomor : 000-7 / 322 - Setwan.  
Sifat : Sangat segera.  
Lampiran : 1 (satu) berkas.  
Hal : **Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025.**

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati Cirebon berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sebagaimana Draf Keputusan Bupati Cirebon terlampir.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN CIREBON

**ASEP PAMUNGKAS, SP., MP.**  
NIP. 19650909 199303 1 006

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.